



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Nomor:B/ 121352 /UN38.12/HK.01.02/2025

**TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN BANTUAN DANA BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
YANG MENJUARAI LOMBA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

- Menimbang : a. Bawa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya secara berkelanjutan berpartisipasi dalam berbagai Akademik dan Non Akademik dan berhasil meraih prestasi yang membanggakan;
b. Bawa prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf a perlu diapresiasi melalui dukungan fakultas dalam bentuk pemberian bantuan dana maupun fasilitasi;
c. Bawa untuk menjamin tata kelola dan transparansi, perlu ditetapkan pedoman pengajuan bantuan dana bagi mahasiswa yang menjuarai lomba Akademik dan Non Akademik;
d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Pengajuan Bantuan Dana bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang Menjuarai Lomba Akademik dan Non Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
2. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Surat Nomor.001/SK/MWA/KP/2022. Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 498/UN38/HK/2024 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023-2027

#SATULANGKAHDIDEPLAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

- 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE, BSN.
- 3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman: <http://fh.unesa.ac.id> email : fh@unesa.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Pengajuan Bantuan Dana bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang Menjuarai Lomba Akademik dan Non Akademik.
- KESATU : Mengesahkan Pedoman Pengajuan Bantuan Dana bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang Menjuarai Lomba Akademik dan Non Akademik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dana sebagaimana dimaksud diberikan sebagai bentuk bantuan pendanaan atas prestasi mahasiswa serta sebagai upaya meningkatkan motivasi dan daya saing mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.

29 Agustus 2025

#

#SATULANGKAHDIDEPLAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

- 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE, BSN.
- 3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Lampiran :
Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Nomor: B/121352 /UN38.12/HK.01.02/2025

MEKANISME PEDOMAN PENGAJUAN BANTUAN DANA BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNESA YANG MENJUARAI LOMBA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

I. Ketentuan Umum

1. Dana diberikan kepada mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang memperoleh juara pada lomba Akademik dan Non Akademik.
2. Dana dimaksudkan sebagai bentuk bantuan dukungan dalam meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa.
3. Dana yang diberikan bersifat bantuan pembinaan, bukan honorarium, dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran fakultas.

II. Persyaratan Pengajuan

Mahasiswa yang mengajukan dana wajib melampirkan:

1. Surat permohonan resmi ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Unesa.
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
3. Bukti prestasi berupa piagam penghargaan/sertifikat kejuaraan dari panitia resmi.
4. Laporan singkat kegiatan dan hasil lomba (maksimal 3 halaman).
5. Dokumentasi kegiatan (foto/video) sebagai bukti keikutsertaan.

III. Prosedur Pengajuan

1. Mahasiswa menyampaikan berkas pengajuan melalui SILAW <https://silaw.fh.unesa.ac.id/>
2. Operator melakukan verifikasi kelengkapan berkas.
3. Berkas yang lengkap diteruskan kepada Wakil Dekan Bidang I untuk mendapatkan rekomendasi.
4. Rekomendasi Wakil Dekan disampaikan kepada Dekan untuk mendapat persetujuan final.
5. Dana akan dicairkan melalui mekanisme keuangan fakultas sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. Bentuk dan Besaran Dana

1. Dana bantuan keikutsertaan lomba diberikan dalam bentuk uang pembinaan dengan ketentuan:

No	Kategori	Besaran
1	Juara Internasional 1	Maksimal Rp. 5.000.000/tim
2	Juara Internasional 2	Maksimal Rp. 3.000.000/ tim

#SATULANGKAHDIDEPAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe, BSSN.
- 3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman: <http://fh.unesa.ac.id> email : fh@unesa.ac.id

No	Kategori	Besaran
3	Juara Internasional 3	Maksimal Rp. 1.000.000/ tim
4	Juara Nasional 1	Maksimal Rp. 3.000.000/ tim
5	Juara Nasional 2	Maksimal Rp. 1.500.000/ tim
6	Juara Nasional 3	Maksimal Rp. 1.000.000/ tim
7	Juara Regional 1	Maksimal Rp. 1.500.000/ tim
8	Juara Regional 2	Maksimal Rp. 1.000.000/ tim
9	Juara Regional 3	Maksimal Rp. 500.000/ tim

2. Besaran dana yang diterima disesuaikan dengan tingkat lomba, jenis kejuaraan, jumlah peserta (tim), serta ketersediaan anggaran fakultas.
3. Fakultas dapat memberikan bentuk dukungan lain berupa fasilitas publikasi, transportasi, atau akomodasi sesuai kebutuhan dan persetujuan pimpinan.

V. Ketentuan Penutup

1. Semua pengajuan dana dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah lomba berakhir.
2. Mahasiswa penerima dana wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima.
3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau penggunaan dana tidak semestinya, fakultas berhak meninjau kembali atau membatalkan pemberian dana.

#SATULANGKAHDIDEPAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

- 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE, BSN.
- 3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>